



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 2750 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN TATA LETAK LOKASI DAN KOORDINAT TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT
KABUPATEN NUNUKAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 1881/PL.01-BA/6571/2024 tentang Penetapan Perubahan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 serta hal lain yang dianggap perlu;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Tata Letak Lokasi dan Koordinat Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Nunukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 1769/PL.01-BA/6571/2023 tentang Penetapan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 serta hal lain yang dianggap perlu tanggal 29 Oktober 2023;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Nunukan Nomor 2173 tahun 2024 tentang penetapan tata letak lokasi dan koordinat tempat pemungutan suara pada pemilihan umum tahun 2024 tingkat kabupaten yang di lakukan Perubahan

penetapan tata letak lokasi dan koordinat tempat pemungutan suara pada pemilihan umum tahun 2024 tingkat kabupaten Nomor 2750 tahun 2024

7. Surat PPS Desa Pa Dalam Kecamatan Krayan Selatan Nomor 063/Perm/PPS-PD/2024 tentang Pemindaahan Lokasi TPS yang awalnya beralamat di Kantor Desa Pa Dalam dan pindah ke Lokasi Alamat baru di Rumah Saudara Carlee Desa Pa Dalam Kecamatan Krayan Selatan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN TATA LETAK PENETAPAN LOKASI DAN KOORDINAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN NUNUKAN.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tata Letak Lokasi dan Koordinat Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Nunukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 25 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso